



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/2011/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru ;-

Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON- -----

M E L A W A N

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Pemda Kotabaru, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru ;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan

Agama

tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

bukti ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di

persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register nomor 177/Pdt.G/2011/PA.Ktb.telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Maret 1997);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhu*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Eka Nadya Apriesa, umur 12 tahun, 2. M. Ariel Fadillah, umur 5 tahun ;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena masalah pekerjaan yang tidak mau diambil/dikerjakan oleh Pemohon karena Pemohon menganggap pekerjaan tersebut tidak menghasilkan. Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau uang, lalu karena emosi Pemohon mengatakan bodoh kepada Termohon. Sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lancar lagi dan Termohon tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri tanpa alasan yang sah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010 disebabkan Termohon tetap tidak mau melayani kebutuhan biologis dan mengatakan tidak mencintai Pemohon lagi sehingga Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
6. Bahwa setelah berpisah rumah, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak rukun, tetapi Termohon tidak bersedia rukun lagi ;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih 3 bulan lamanya;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 177/Pdt.G/2011/PA.Ktb. tanggal 12 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mau bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :- -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);- -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);- -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :- -----

1 . xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang menikah Januari 1997 yang lalu, saksi adalah adik kandung Pemohon;- -----
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan baik, namun sekitar Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena masalah pekerjaan yang tidak mau diambil/dikerjakan oleh Pemohon karena Pemohon menganggap pekerjaan tersebut tidak menghasilkan. Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak mau uang, lalu karena emosi Pemohon mengatakan bodoh kepada Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis dan mengatakan
tidak mencintai

Pemohon;- -----

--

- Bahwa saksi sebagai saudara sudah berusaha untuk merukunkan dan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;- -----

- Bahwa sejak Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;- -----

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang menikah Januari 1997 yang lalu, saksi adalah adik kandung Pemohon;- -----

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan baik, namun sekitar Agustus 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis namun saksi tidak tahu sebab tidak harmonis nya antara Penggugat dan Tergugat tersebut;- -----

- Bahwa, saksi sebagai saudara sudah memberikan nasehat, agar Pemohon dengan Termohon selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan (2) dua orang saksi tersebut;-

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak tahu tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, apa sebabnya Pemohon dan Termohon tidak harmois, maka kesaksiannya belum memenuhi syarat sebagai saksi, namun keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai pendukung kesaksian saksi pertama;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim karena jabatannya, memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir untuk melengkapi alat buktinya. Kemudian Pemohon menguatkan permohonannya dengan sumpah di persidangan dengan mengatakan "Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya sampaikan dalam surat gugatan saya dan dalam persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya dan saya akan mempertanggung jawabkannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, tetap ingin bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan
putusannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan nasihat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek); -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, karenanya Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti P.1 dan P.2 karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa karena saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing- masing, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti; -

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi kedua belum memenuhi syarat sebagai saksi, berdasarkan kaidah hukum "satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)", sedang Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu lagi menghadirkan saksi-saksi, maka Majelis Hakim karena jabatannya, memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap), sesuai dengan Pasal 185, 314 R. Bg. Jo. Pasal 1944

KUHPerdata;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti P. 2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti- bukti yang disampaikan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan baik, namun sejak Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Pemohon lalu Termohon marah dan tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon;- -----
- Bahwa pihak keluarga/tetangga sudah berusaha untuk merukunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

- Bahwa sejak Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan damai lagi dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam Al Qur an surat Ar- Rum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu mempertahankan rumah tangga yang demikian, kuat dugaan akan membawa madlarat yang lebih besar dari pada manfa'atnya, bukan saja bagi Pemohon dan Termohon tetapi juga berimbas kepada keluarga mereka masing- masing;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus- menerus, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

tersebut relevan dengan dalil syar'i di bawah ini yang diambil

alih menjadi pendapat Majelis, yaitu :

- Al Qur an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا للطلاق فان للـه سميع عليم

Artinya ;”Dan apabila mereka (para suami) berketetapan hati

untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha

Mengetahui”.-----

- Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya ;”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada

kemaslahatan”.-----

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 2 halaman 55:

فان تعززه بتعززه لوتواتر لوغيبه جاز ا ثبا تم با لينة

Artinya : “Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau

memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan

bukti- bukti (persaksian- persaksian”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan,

karenanya dapat dikabulkan dengan

verstek ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat

(1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor :

KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat Pasal 149 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru;- -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1432 H. oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM SHOFWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.- -----

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABDUL KADIR

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD

JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran

Rp

30.000,00

2. Biaya Proses

Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan

Rp 250.000,00

4. Biaya meterai

Rp 6.000,00

5. Redaksi

Rp 5.000,00

Jumlah

Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)